

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARAMEDIS PADA
PENANGANAN PASIEN SKIZOFRENIA DI RSJ KOTA BANDA ACEH
MENURUT *IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL* DAN QANUN NO. 4 TAHUN 2010**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

FARIL GIBRAN
NIM. 210102160

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARAMEDIS PADA
PENANGANAN PASIEN SKIZOFRENIA DI RSJ KOTA BANDA ACEH
MENURUT *IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL* DAN QANUN NO. 4 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Diajukan Oleh

FARIL GIBRAN

NIM. 210102160

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I **AR - RANIRY** Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. A.
NIP. 197204261997031002


Muhammad Husnul, M. H. I.
NIP. 199006122020101013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARAMEDIS PADA
PENANGANAN PASIEN SKIZOFRENIA DI RSJ KOTA BANDA ACEH
MENURUT *IJĀRAH 'ALĀ AL-'AMĀL* DAN QANUN NO. 4 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 24 Juni 2025 M
28 Dzulhijjah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



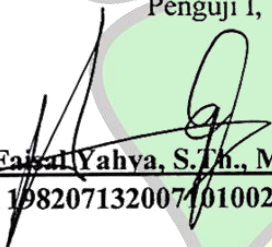
Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020101013

Penguji I,



Dr. Faisal Yahya, S.Th., M.A.
NIP. 198207132007101002

Penguji II,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 19780917200912100



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faril Gibran
NIM : 210102160
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 13 April 2025
Yang menyatakan



Faril Gibran
NIM. 210102160

ABSTRAK

Nama : Faril Gibran
NIM : 210102160
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Paramedis Pada
Penanganan Pasien Skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh
Menurut *Ijārah 'Alā Al-'Amāl* dan Qanun No. 4 Tahun
2010
Tanggal Sidang : 24 Juni 2025
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Paramedis, *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*.

Penanganan pasien pengidap skizofrenia tentunya dapat mengancam keselamatan paramedis/tenaga kesehatan, menyebabkan risiko fisik maupun psikis dari tindakan pasien yang di luar kesadarannya dapat mencelakai tenaga kesehatan yang bertugas. Pada kasus ini paramedis yang bekerja di RSJ Kota Banda Aceh rentan menjadi korban kekerasan fisik dari pasien, seperti melakukan pemukulan dan kekerasan lainnya yang menyebabkan cedera fisik bagi tenaga kesehatan. Adapun permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi paramedis di RSJ Kota Banda Aceh yang mengalami kecelakaan kerja pada penanganan pasien skizofrenia, tanggung jawab pihak manajemen RSJ terhadap paramedis yang mengalami kecelakaan kerja, dan tinjauan *ijārah 'alā al-'amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010 bagi paramedis yang menangani pasien skizofrenia. Metode riset yang digunakan dengan pendekatan *yuridis empiris*, jenis penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh RSJ Kota Banda Aceh dalam penanganan pasien skizofrenia adalah dengan perlindungan preventif atau menempatkan petugas keamanan Satpol PP pada ruangan pasien, menyediakan APD seperti sarung tangan, dan setiap ruangan diawasi dengan kamera CCTV. RSJ Kota Banda Aceh bertanggung jawab penuh dengan memberikan perlindungan kuratif selama masa pemulihan, baik dari segi medis, konseling psikologis, maupun administratif atas kecelakaan kerja, memastikan paramedis mendapat haknya sebagai korban kecelakaan kerja. RSJ Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan akad *ijārah 'alā al-'amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010 yaitu dengan memperhatikan hak dan kewajiban, memberikan perlindungan, fasilitas memadai, memastikan keamanan pekerja, bertanggung jawab atas kecelakaan kerja, penyelesaian sengketa, memberikan kompensasi, dan insentif khusus bagi paramedis atas jasa yang mereka berikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul ***“Perindungan Hukum Terhadap Paramedis Pada Penanganan Pasien Skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh Menurut Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl dan Qanun No. 4 Tahun 2010”***. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, pengalaman, ide-ide, menyisihkan waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan Muhammad Husnul, M.H.I. selaku pembimbing

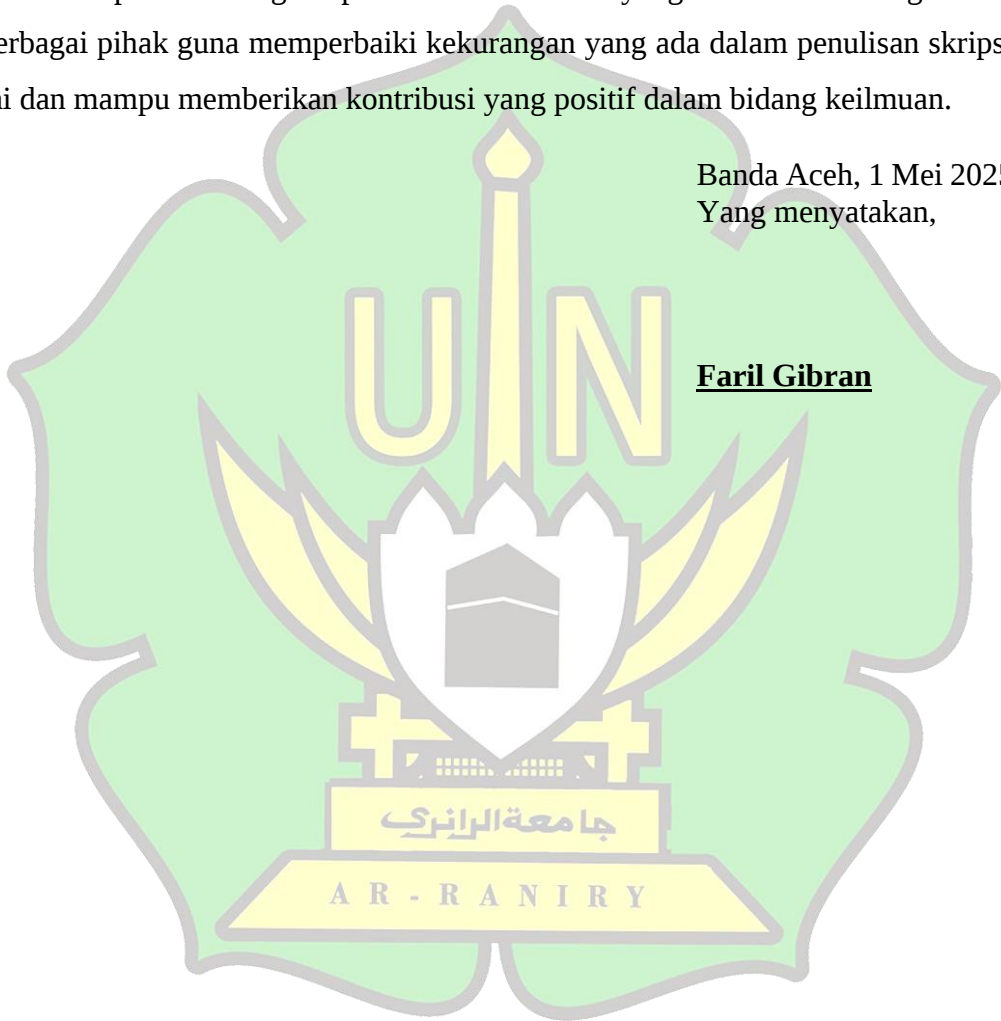
- II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag. selaku Wadek III.
 3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A., dan Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A. selaku Penasehat Akademik, serta Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini, serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah.
 4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Teristimewa kepada orang tua yang penulis cintai yaitu Ayahanda saya Roniyus, S.Kep., Ners. dan Ibunda saya Zumara Khairani, S.Km. yang menjadi alasan penulis untuk bertahan, membuktikan bahwa penulis bisa menyelesaikan apa yang sudah dipilih, dan menjadi motivasi terbesar penulis untuk melangkah kedepannya. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a, motivasi, dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Kepada orang-orang terkasih saudara saudari yang selalu menjadi semangat penulis, Ns. Bella Yunika, S.Kep. dan Fathan Al-Qathani yang tanpa lelah memberikan dukungan untuk penulis hingga menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
 7. Orang-orang terdekat penulis, sahabat, dan teman seperjuangan yang selalu setia dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam jalannya skripsi ini.
 8. Terakhir untuk diri saya sendiri Faril Gibran. Terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa

yang telah dimulai, berjuang menjadi lebih baik, dan senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini dan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 1 Mei 2025
Yang menyatakan,

Faril Gibran



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*
نُعَمَّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī'ū	اَلْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta' khuzūna	لَنُؤَيِّدَنَّ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّا	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْنَا	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً

-*lallaḥī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḥī unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

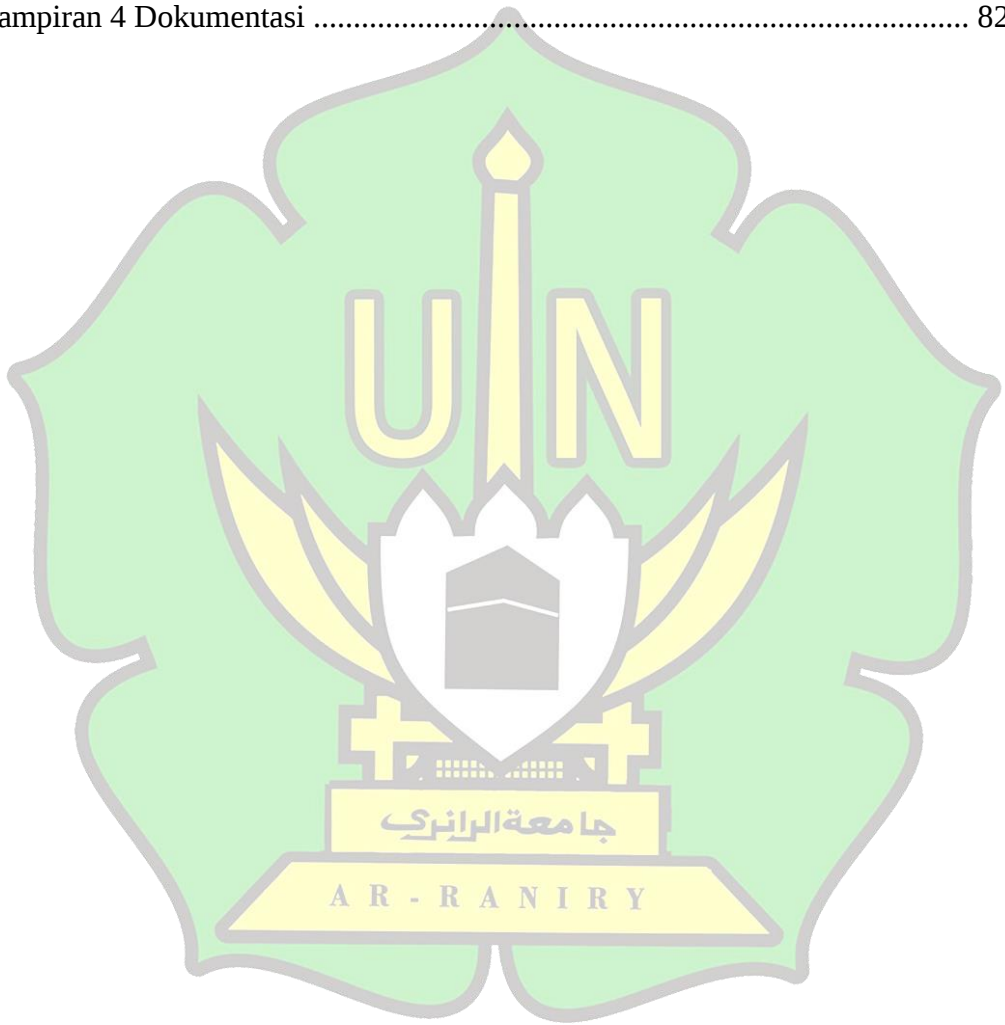
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pasien Skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh	49
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing	78
Lampiran 2 Surat Penelitian	79
Lampiran 3 Protokol Wawancara	80
Lampiran 4 Dokumentasi	82



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA: PERLINDUNGAN PARAMEDIS BERDASARKAN	
<i>IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL</i> DAN QANUN NO. 4 TAHUN	
2010 TENTANG KESEHATAN	25
A. Konsep <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	25
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah ‘Ala Al-‘Amal</i>	30
3. Hak dan Kewajiban Paramedis dalam Konsep <i>Ijārah ‘Alā</i>	
<i>Al-‘Amāl</i>	33
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum pada Akad <i>Ijārah</i>	
<i>‘Alā Al-‘Amāl</i>	34
B. Tinjauan Umum Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan	
.....	36
1. Ketentuan Kinerja Paramedis dalam Qanun No. 4 Tahun	
2010	36
2. Hak dan Kewajiban Paramedis Berdasarkan Qanun No. 4	
Tahun 2010	38
3. Ketentuan-ketentuan dalam Qanun No. 4 Tahun 2010 yang	
Berkaitan dengan Perlindungan Paramedis.....	42

BAB TIGA:	PENERAPAN <i>IJĀRAH</i> ‘<i>ALĀ AL-‘AMĀL</i> DAN QANUN NO. 4 TAHUN 2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PARAMEDIS PADA PENANGANAN PASIEN SKIZOFRENIA DI RSJ KOTA BANDA ACEH	45
A. Gambaran Penanganan Skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh		45
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Paramedis pada Kecelakaan Kerja dalam Menangani Pasien Skizofrenia		52
C. Tanggung Jawab Rumah Sakit Jiwa Kota Banda Aceh Terhadap Paramedis yang Mengalami Risiko Kerja dalam Menangani Pasien Skizofrenia		59
D. Tinjauan <i>Ijārah</i> ‘ <i>Alā Al-‘Amāl</i> dan Qanun No. 4 Tahun 2010 Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Jiwa Kota Banda Aceh Bagi Paramedis dalam Penanganan Pasien Skizofrenia		61
BAB EMPAT: PENUTUP		70
A. Kesimpulan		70
B. Saran		72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		78
RIWAYAT HIDUP		84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* banyak diimplementasikan masyarakat untuk komersialisasi jasa, *skill* atau keahlian tertentu. Seiring meningkatnya kebutuhan terhadap keahlian dan *skill* tertentu menjadi dasar berkembangnya praktik *ijārah ‘alā al-‘amāl* ini baik di level masyarakat tradisional, perkotaan, maupun untuk sektor-sektor usaha tertentu yang keahlian dan profesionalisme *skill* menjadi jasa yang sangat dibutuhkan konsumen.¹

Pada dasarnya akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* sangat fleksibel dapat diterapkan dalam sektor ketenagakerjaan yang mengandalkan tenaga, *skill* dan jasa tertentu sebagai objeknya. Sebagai akad, *ijārah ‘alā al-‘amāl* ini memiliki aspek hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sehingga perbuatan hukum ini tentunya harus disepakati klausula-klausula tertentu dalam perjanjiannya untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak.²

Ijārah ‘alā al-‘amāl dapat dilakukan untuk berbagai bidang pekerjaan baik yang bersifat individual maupun kolektif, misalnya pada sektor publik yang mempekerjakan perorangan atau secara kolektif di perusahaan publik, yang mana pekerja yang bekerja pada sektor publik menggunakan keahliannya untuk digunakan terhadap kepentingan orang banyak yang sesuai dengan target meskipun terdapat risiko dalam pekerjaannya, seperti keahlian para medis pada penanganan pasien skizofrenia di RSJ, pekerja konstruksi dalam membangun gedung atau bangunan sipil, ataupun penjahit pakaian.

Akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* ini merupakan akad yang relatif sering ditemukan di tengah masyarakat dengan objeknya pekerjaan, jasa, maupun

¹ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 128.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125.

keterampilan *soft skill* atau *hard skill* seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.³

Konsep *ijārah ‘alā al-‘amāl* ini muncul dalam kontrak upah-mengupah kepemilikan jasa atau profesionalisme *skill* dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta’jir* (orang yang mengontrak tenaganya), dan *ijārah ‘alā al-‘amāl* ini berbentuk transaksi terhadap jasa atau *skill* tertentu yang disertai dengan kompensasi.

Pihak pekerja dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* menjadikan pekerjaannya sebagai profesi untuk memperoleh hasil atau pendapatan. *Ijārah ‘alā al-‘amāl* atau upah merupakan sumber pendapatan buruh atau pekerja setelah melakukan suatu pekerjaan, dengan demikian tenaga dan *skill* yang dilakukan harus diberi upah atau imbalan sebagai sumber pencaharian dalam hidupnya. Dalam fiqh muamalah, upah atau imbalan diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak kepada seorang pekerja.⁴

Para ulama golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *ijārah ‘alā al-‘amāl* adalah suatu transaksi yang memberikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk maksud tertentu dari jasa yang diberikan dengan adanya imbalan atau upah, dan mengharuskan adanya penentuan batas waktu dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* tersebut.⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan bentuk transaksi yang sah secara hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu serta menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Ulama Malikiyah berpendapat apabila kerusakan yang ditimbulkan meninggalkan kesan atau efek pada pekerjaan yang sedang diolah seperti medis

³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 56.

⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 31.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229.

yang menangani pasien, tukang jahit, tukang bangunan, baik disengaja ataupun tidak, maka itu menjadi tanggung jawabnya.⁶

Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah 'alā al-'amāl* merupakan jenis akad memberi upah kepada suatu manfaat yang dituju, dengan memberi imbalan kepada seorang setelah melakukan keahlian atau *skill* yang dimiliki oleh *ajir* atau pekerja dalam jangka waktu tertentu. Akad *ijārah 'alā al-'amāl* merupakan suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu kepada seseorang setelah melakukan suatu jasa atau *skill* untuk dimanfaatkan oleh *ajir* atau pekerja dalam jangka waktu tertentu.⁷

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa akad *ijārah 'alā al-'amāl* waktu pengerjaannya fleksibel untuk pekerjaan tertentu, dan jika ditentukan batas waktunya maka akad *ijārah 'alā al-'amāl* dianggap batal.⁸ Dalam hal ini waktu tidak dapat ditetapkan limitnya secara *fix* untuk tempo pengerjaan dan pelaksanaan objek akad *ijārah 'alā al-'amāl*.

Dalam setiap usaha ataupun transaksi yang dilakukan baik dalam bentuk bisnis maupun non bisnis tentunya memiliki risiko. Lazimnya para pihak cenderung mempertimbangkan risiko terhadap pekerjaan sebagai objek transaksi yang merupakan aspek bisnis yang harus diperhatikan karena memiliki dampak terhadap usaha yang akan mempengaruhi pendapatan pihak *ajir* dan *cost* bagi *musta'jir*. Sedangkan dalam kajian ini faktor risiko yang muncul cenderung berbeda dari yang lazim diperjanjikan dalam kontrak *ijārah 'alā al-'amāl* ini, karena risiko yang muncul justru terhadap pihak *ajir* sebagai pekerja dalam kontrak *ijārah 'alā al-'amāl*. Dalam hal ini para ulama telah menegaskan bahwa pihak *ajir* harus secara dini mengidentifikasi risiko yang akan dihadapinya dalam

⁶ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 142-143.

⁷ Asy-Sarbaini al-Khatib, *Mughni Al-Mukhtaz*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 394-395.

melaksanakan pekerjaan. Untuk itu pihak *ajir* harus mampu memproteksi risiko terhadap dirinya, namun bila risiko tersebut akan mengancam fisik, jiwa, ataupun psikisnya maka para pihak yaitu *ajir* dan *musta'jir* dapat membuat klausula khusus tentang risiko yang dihadapi *ajir* tersebut, karena risiko yang dihadapi pihak pekerja merupakan hal yang bersifat *dharuri*.⁹

Penetapan risiko pada akad *ijārah 'alā al-'amāl* memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepada pihak pekerja, baik dalam bentuk *skill* maupun keahlian dalam bentuk jasa lainnya yang dibutuhkan. Setiap risiko kerja pada akad *ijārah 'alā al-'amāl* dapat bervariasi dan beragam seperti risiko dalam bentuk operasional yang merupakan risiko bagi pekerja akibat adanya faktor kecelakaan atau cedera selama bekerja yang menimbulkan adanya tanggung jawab bagi perusahaan atau majikan (*musta'jir*) untuk memberikan asuransi atau kompensasi kepada pekerja, dan selanjutnya adanya gangguan bagi pekerjaan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam dan kerusakan yang merugikan kedua belah pihak serta dapat menghambat penyelesaian pekerjaan.

Mengenai tanggung jawab dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl*, para ulama fiqh sepakat apabila risiko yang terjadi dalam pekerjaan timbul akibat kesengajaan atau kelalaian dari pekerja, maka pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pihak, selanjutnya apabila risiko tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian, maka pihak pekerja tidak berkewajiban menanggung kerugian atau pihak pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Seperti contohnya paramedis di RSJ yang mengalami kecelakaan kerja karena adanya gangguan dari pasien pengidap skizofrenia, mengakibatkan risiko terhadap fisik paramedis yang menangani pasien tersebut

⁹ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam...*, hlm. 149.

seperti dipukul, ditendang, ataupun dalam bentuk kekerasan fisik lainnya, maka pihak rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.¹⁰

Para fuqaha menyatakan bahwa dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, semua risiko kecelakaan kerja yang terjadi maka akan ditanggung oleh *musta’jir* karena tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari objek akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Maka dari itu para pekerja harus mampu mengatasi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya, dan segala aspek risiko serta dampaknya harus dapat diperhitungkan terhadap para pekerja agar tidak ada pihak yang dirugikan.¹¹

Para pihak yang terlibat dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* harus memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan segala kewajibannya agar memperoleh hak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan segala risiko yang muncul dalam pekerjaan harus diselesaikan agar tidak terjadinya konflik kepentingan dan kesenjangan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya mengenai ketentuan perlindungan hukum yang merupakan berbagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang digunakan untuk menjamin adanya kepastian hukum, memberikan rasa aman, dan memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai warga negara tidak tertindas, baik secara pikiran maupun fisik, dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹²

Penanganan pasien pengidap skizofrenia tentunya dapat menyebabkan risiko yang dapat mengancam keselamatan paramedis, baik dari segi ancaman fisik atau psikis dan tentunya diperlukan adanya perlindungan hukum, tanggung jawab, dan fasilitas yang memadai untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan paramedis dalam menjalankan tugasnya.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 236.

¹¹ *Ibid...*, hlm. 251.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 74.

Ketentuan kinerja paramedis diatur dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan. Pada Pasal 1 Ayat (14) menetapkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terdiri dari bangunan, sumber daya manusia, peralatan medis, dan lainnya, baik yang bergerak maupun tidak, yang persyaratannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam ketentuan pasal ini telah dijelaskan bahwasanya pihak rumah sakit harus memberikan pelayanan, fasilitas yang memadai, dan perlindungan hukum sebelum terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu (perlindungan preventif), dan bertanggung jawab apabila suatu peristiwa yang merugikan sudah terjadi (perlindungan kuratif).

Pada Pasal 1 Ayat (26) menetapkan bahwa upaya kesehatan masyarakat merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang manfaatnya lebih berdampak untuk peningkatan kesehatan dan/atau pencegahan terhadap kondisi yang merugikan kesehatan masyarakat.¹⁴ Pada Pasal 1 Ayat (28) menetapkan bahwa penanganan medis merupakan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan mengurangi penderitaan pasien melalui tindakan sejak pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan.¹⁵

Praktik medis seperti halnya profesi lainnya, sering dikaitkan dengan bahaya atau risiko pekerjaan. Petugas kesehatan dalam melakukan pekerjaannya menghadapi berbagai macam risiko baik secara fisik maupun mental.¹⁶ Paramedis biasanya bekerja dengan peralatan yang tajam dan rumit dalam melakukan prosedur, hal ini dapat menciptakan peluang yang besar bagi mereka secara tidak sengaja melukai jari, tangan, lengan, ataupun pergelangan tangan mereka, dan cedera akibat benda tajam ini merupakan hal yang paling umum terjadi di

¹³ Pasal 1 Ayat 14 Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

¹⁴ Pasal 1 Ayat 26 Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 28 Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

¹⁶ Taylor C1, Graham J, Potts H, Candy J, Richards M, Ramirez A, *Impact of Hospital Consultants' Poor Mental Health On Patient Care*, (Terj. Br J Psychiatry, 2007), hlm. 268–269.

kalangan paramedis. Risiko selanjutnya yang dapat berdampak pada fisik yaitu dengan memindahkan atau mengangkat peralatan juga dapat menimbulkan kemungkinan akan terjadinya kecelakaan atau cedera pada lengan, kaki atau punggung, selain itu para medis juga dekat dengan pasien yang juga menderita penyakit ataupun penyakit menular.¹⁷

Selain itu, risiko yang berdampak pada mental paramedis dapat timbul melalui salah satunya, apabila ada paramedis yang mengalami phobia atau trauma ketika melihat darah maupun melihat pasien yang terluka parah, atau bisa juga berdampak dari gangguan pasien yang menderita skizofrenia di RSJ yang dapat mengganggu dan menghambat penyelesaian pekerjaan.

Mengenai pertanggungjawaban terhadap paramedis menurut Qanun No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, pada Pasal 37 yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan yang bekerja pada bidang pekerjaan berisiko tinggi dan/atau fasilitas kesehatan di daerah sangat terpencil, perbatasan dan terluar. Pemberian insentif khusus ini sebagaimana sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur.¹⁸

Menjaga kesehatan fisik dan psikis merupakan hal penting dan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan kesehatan jiwa manusia. Gangguan kejiwaan ini memiliki berbagai macam kriteria tersendiri salah satunya skizofrenia, yang merupakan masalah gangguan kejiwaan yang dapat mempengaruhi cara berfikir, emosi, perilaku individu, dan perubahan kognitif. Skizofrenia ini ditandai dengan gejala seperti halusinasi, delusi, perubahan perilaku individu, dan terkadang juga menunjukkan penurunan fungsi yang signifikan.

¹⁷ Adams S, Stojkovic SG, Leveson SH, *Needle Stick Injuries During Surgical Procedures: A Multidisciplinary Online Study*, (Occup Med (Lond), 2010), hlm. 139–144.

¹⁸ Pasal 37 Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang paramedis di RSJ Banda Aceh bahwa penanganan pasien yang menderita skizofrenia terutama yang mengalami kambuhan harus dilakukan dengan hati-hati disebabkan kondisi kejiwaan yang labil, cenderung emosional, dan lepas kontrol sehingga dapat menyebabkan munculnya tindakan perlawanan pada saat ditangani yang akan berefek pada pihak paramedis baik dipukuli, ditendang, dan berbagai tindakan kekerasan di luar kesadaran pihak pasien.¹⁹

Menurut salah seorang paramedis senior di RSJ Banda Aceh yang telah berpengalaman menangani pasien yang mengidap skizofrenia bahwa beberapa tahun lalu pernah mengalami penderitaan fisik yang disebabkan oleh tindakan pasien pada saat penanganan medisnya. Kadang kala pasien skizofrenia ini bereaksi secara tiba-tiba yang tidak diduga oleh paramedis sehingga tidak sempat diberikan obat penenang ataupun injeksi. Pasien yang mengamuk itu dapat menyebabkan risiko fatal terhadap paramedis dan fasilitas kesehatan di RSJ Kota Banda Aceh, bahkan bisa lebih fatal lagi akibat tindakan pasien di luar kemampuan kontrolnya telah menyebabkan pihak paramedis menderita akibat serangan tiba-tiba dari pasien. Untuk itu dalam SOP secara profesional telah diatur tentang langkah-langkah penanganan pasien namun kadang kala tetap terjadi kekerasan fisik yang dapat dikatakan sebagai risiko kerja tenaga kesehatan.²⁰

Berbagai risiko memiliki potensi terjadinya pada saat penanganan penderita skizofrenia yang akan dialami oleh paramedis. Untuk itu paramedis harus sigap memproteksi diri meskipun hal tersebut cenderung terbatas karena risiko yang dapat mengancam keselamatan pihak paramedis dapat terjadi

¹⁹ Hasil Wawancara dengan RR, Paramedis di Rumah Sakit Jiwa Kota Banda Aceh pada Tanggal 17 Oktober 2024, Lambhuk, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara dengan N, Paramedis di Rumah Sakit Jiwa Kota Banda Aceh pada Tanggal 17 Oktober 2024, Lambhuk, Kota Banda Aceh, Pukul 10.25 WIB.

dikarenakan biasanya penderita skizofrenia rentan melakukan kekerasan seperti memukul, menendang, dan berbagai kekerasan fisik lainnya.

Berdasarkan paparan di atas maka menurut penulis penelitian ini urgen dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja kesehatan terutama di klinik-klinik kesehatan pemerintah, oleh karena itu penulis membuat tema penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Paramedis Pada Penanganan Pasien Skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh Menurut Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl dan Qanun No. 4 Tahun 2010.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi paramedis di RSJ Kota Banda Aceh yang mengalami kecelakaan kerja pada penanganan pasien skizofrenia?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak manajemen RSJ Kota Banda Aceh terhadap paramedis yang mengalami kecelakaan kerja pada penanganan pasien skizofrenia?
3. Bagaimana tinjauan *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan terhadap tanggung jawab RSJ Kota Banda Aceh bagi paramedis dalam penanganan pasien skizofrenia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka peneliti dapat menetapkan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk meneliti bentuk perlindungan hukum bagi paramedis di RSJ Kota Banda Aceh yang mengalami kecelakaan kerja pada penanganan pasien skizofrenia.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak manajemen RSJ Kota Banda Aceh terhadap paramedis yang mengalami kecelakaan kerja pada penanganan pasien skizofrenia.
3. Untuk menganalisis tinjauan *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan terhadap tanggung jawab RSJ Kota Banda Aceh bagi paramedis dalam penanganan pasien skizofrenia.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan yang melindungi, atau melindungi pihak tertentu dengan cara tertentu.²¹ Sedangkan hukum merupakan suatu aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, untuk menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, apabila dilanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi yang tegas.²²

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tertentu.²³ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 595.

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai ancaman ataupun gangguan dari pihak manapun. Pada dasarnya perlindungan hukum berarti kegiatan untuk melindungi individu dari hal-hal berbahaya yang dapat menyebabkan tertindasnya hak seseorang.²⁴

Perlindungan hukum dalam riset ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi paramedis di RSJ Kota Banda Aceh, memberikan perlindungan kepada paramedis agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku.

2. Paramedis

Paramedis merupakan suatu istilah yang diambil dari bahasa Inggris yakni *paramedic*. Paramedis sendiri merupakan seorang profesional yang berpartisipasi dalam lingkungan kesehatan ataupun perawatan darurat sebagai pembantu dokter yang memiliki keterampilan dalam memberi layanan darurat medis kepada pasien atau orang yang mendapat luka.²⁵

Paramedis yang penulis maksudkan yaitu para perawat termasuk pegawai yang bekerja dalam menangani pasien di RSJ Kota Banda Aceh yang memiliki potensi mengalami kekerasan disebabkan perilaku pasien skizofrenia.

3. Skizofrenia

Skizofrenia berasal dari dua kata yaitu “*skizo*” yang artinya retak dan “*frenia*” yang artinya jiwa. Orang yang menderita skizofrenia adalah orang yang mengalami keretakan jiwa atau kepribadiannya (*splitting of personality*). Skizofrenia ini merupakan sindrom heterogen kronis yang ditandai dengan pikiran tidak teratur, halusinasi, delusi, perubahan sikap

²⁴ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Disertasi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

²⁵ <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/paramedic>, diakses pada Tanggal 15 Juni 2024.

individu, dan perilaku kognitif, menyebabkan penderitanya kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri.²⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa skizofrenia ini merupakan gangguan kejiwaan yang dapat mengakibatkan penderitanya mengalami kekacauan dalam berfikir, halusinasi, delusi, dan perubahan sikap yang menyebabkan seseorang kesulitan dalam berinteraksi sosial di tengah masyarakat.

Skizofrenia yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah para pasien yang menderita gangguan kejiwaan di RSJ Kota Banda Aceh, menyebabkan penderitanya mengalami kekacauan dalam berfikir, halusinasi, delusi, dan perubahan sikap, serta dapat mengakibatkan pasien kesulitan berinteraksi sosial di tengah masyarakat dan harus dilakukan rehabilitasi di RSJ Kota Banda Aceh guna mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi bagi penderitanya maupun bagi orang lain.

4. *Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl*

Secara bahasa *ijārah ‘alā al-‘amāl* mempunyai arti upah atas jasa, atau imbalan tertentu. *Ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan akad pemberian upah akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan memberi imbalan kepada seorang setelah melakukan keahlian atau *skill* yang dimilikinya.²⁷

Akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan akad yang digunakan untuk mengetahui ketentuan paramedis atau perawat yang bekerja agar sesuai dengan tupoksinya dan segala bentuk risiko yang dialami mendapatkan pertanggung jawaban.

²⁶ Ike Asana Putri, “Skizofrenia: Suatu Studi Literatur”, *Journal of Public Health and Medical Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 4.

²⁷ Helmi A. Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

5. Qanun No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan

Qanun dalam bahasa Arab dipahami sebagai undang-undang, adat, atau kebiasaan.²⁸ Sedangkan qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti undang-undang, peraturan, kaidah, ataupun hukum.²⁹ Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, berlandaskan pada asas keislaman yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, memiliki sanksi yang tegas, berlaku di suatu daerah, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Qanun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Qanun No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Aceh, bersifat khusus bagi masyarakat wilayah Provinsi Aceh, berisikan aspek-aspek kesehatan, penanganan kesehatan, maupun tanggung jawab atau kompensasi yang diberikan pihak RSJ kota Banda Aceh terhadap paramedis/tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya maupun yang mengalami kecelakaan kerja.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka mengkaji tentang pokok pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji peneliti. Ditinjau dari judul skripsi menurut penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara detail dan lebih khusus mengarah kepada *Perlindungan Hukum Terhadap Paramedis Pada Penanganan Pasien Skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh Menurut Ijārah 'Alā Al-'Amāl dan Qanun No. 4 Tahun 2010*. Akan tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang secara tidak langsung mengarah atau berkaitan dengan pembahasan penulis. Untuk itu penulis mengambil referensi

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357.

²⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 442.

yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Fauzan Tarigan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada Tahun 2023 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Medis Bagi Pasien Gangguan Jiwa (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien gangguan jiwa terhadap pelayanan tenaga kesehatan dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pasien yang mengalami gangguan jiwa.³⁰

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Perlindungan hukum penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pasien gangguan jiwa baik secara represif maupun preventif pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem kala pihak dinas sosial tidak tepat waktu menjemput pasien yang sudah sembuh, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pelayanan pasien, dimana semua biaya keseharian pasien yang terlambat dijemput tentunya ditanggung oleh pihak rumah sakit. Hal ini juga menyebabkan kerugian pihak rumah sakit hal ini disebabkan karena minimnya peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan yang juga menjamin pelayanan kesehatan bagi ODGJ serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang pencegahan belenggu pada orang dengan gangguan jiwa.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Fauzan Tarigan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu keduanya membahas tentang

³⁰ Muhammad Reza Fauzan Tarigan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Medis bagi Pasien Gangguan Jiwa (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Medan Area, 2023).

perlindungan hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pasien gangguan jiwa yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 namun tidak ditinjau berdasarkan akad, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan berfokus mengenai perlindungan hukum terhadap paramedis yang ditinjau menurut akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tajul Muna Raya Guna, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023, dengan judul “*Pertanggung Jawaban Risiko Kerja Pada Karyawan Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl (Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh)*”.³¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya meminimalisir risiko kerja dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Kesadaran terhadap risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran masih kurang. Bentuk pertanggung jawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* berdasarkan regulasi yang digunakan dalam pertanggung jawaban risiko kerja sudah sesuai dengan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, namun sangat disayangkan adanya perbedaan jaminan sosial yang didapatkan, yang mana karyawan PNS mendapatkan BPJS ketenagakerjaan sedangkan karyawan kontrak tidak mendapatkan jaminan BPJS dan tunjangan apapun sehingga petugas tidak bisa mengajukan klaim atas jaminan kecelakaan kerja yang dialami karena petugas tidak diasuransikan oleh pemerintah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada akad yang digunakan yaitu akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Perbedaannya

³¹ Tajul Muna Raya Guna, “*Pertanggung Jawaban Risiko Kerja Pada Karyawan Pemadam Kebakaran dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl (Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

terletak pada penjelasannya, dalam penelitian di atas menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan RSJ Kota Banda Aceh terhadap paramedis yang mengalami risiko kecelakaan kerja pada penanganan pasien skizofrenia dan tinjauan menurut akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* Qanun No. 4 Tahun 2010, selanjutnya pada penelitian Tajul Muna Raya Guna, objek penelitiannya adalah karyawan pemadam kebakaran, sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya adalah paramedis.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Alivia Vabesta, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2023, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu*”.³²

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasien yaitu perlindungan preventif yakni sebelum pelaksanaan pelayanan medis terlebih dahulu pihak rumah sakit akan memberi tahu informasi kepada pasien, mengenai aturan-aturan yang ada di rumah sakit, serta risiko-risiko yang akan terjadi. Permasalahan- permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu, sebagian besar terjadi di pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kurang memuaskan, mulai dari informasi yang kurang jelas dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu adalah dengan mengedepankan hak konsumen (Pasien) dengan memberikan pelayanan yang baik, memperhatikan kinerja perawat dan dokter dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien.

³² Alivia Vabesta, “Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Medis Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada pembahasannya yang mana keduanya membahas tentang perlindungan hukum. Sedangkan letak perbedaannya, penelitian Alivia Vabesta membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap paramedis di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan ditinjau berdasarkan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Elizabeth Nane, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Menangani Pasien Yang Mengalami Drug Related Problems (DRPs)*”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga medis, risiko yang timbul, dan akibat hukum yang terjadi pada dokter dalam menangani pasien yang mengalami DPRs.³³

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dokter sebagai tenaga medis di rumah sakit dalam menangani pasien yang mengalami DRPs memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut sama seperti perlindungan hukum dokter pada umumnya yang sudah diatur dalam UU Praktik Kedokteran dan Pasal 46 UU Rumah Sakit. Risiko yang kemungkinan timbul terhadap pasien yang mengalami DRPs adalah risiko medis, karena setiap upaya penyembuhan memiliki potensi terjadinya risiko medis, akibat hukum yang terjadi terhadap dokter yang tidak sesuai dengan standar profesi tidak akan lepas dari sanksi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Apabila saat diperiksa oleh MKDKI ditemukan pelanggaran etika, maka dokter akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan Pasal 69 Ayat (3) UU Praktik Kedokteran.

³³ Elizabeth Nane, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Menangani Pasien yang Mengalami *Drug Related Problems (DRPs)*”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaannya terletak pada subjek penelitiannya yang sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami risiko dalam menangani pasiennya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang mana dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien *Drug Related Problems* (DRPs), dan dalam penelitian yang penulis teliti berfokus pada perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yoga Fernandes pada Tahun 2021, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Peranan Pekerja Sosial Medis Dalam Pelayanan Sosial Bagi Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender*”.³⁴

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk membantu orang yang mengidap skizofrenia dibutuhkan banyak pihak salah satunya adalah pekerja sosial medis dengan memberikan pelayanan sosial, untuk membantu permasalahan pasien serta mengembalikan keberfungsian sosialnya dan juga bentuk pelayanan yang diterima oleh pasien skizofrenia berupa penerimaan pasien, penghubung pasien dengan sumber daya, terapi sosial, terapi vokasional, terapi okupasi, konseling tim profesi, *home visit*, perencanaan *daily living*, dan penyuluhan kesehatan jiwa.

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang penulis lakukan. Persamaannya adalah saling membahas mengenai pasien skizofrenia di RSJ. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu pada penelitian ini membahas mengenai pekerja sosial medis dengan memberikan

³⁴ Yoga Fernandes, “Peranan Pekerja Sosial Medis dalam Pelayanan Sosial bagi Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

pelayanan sosial dan tidak ditinjau berdasarkan ketentuan akad dan undang-undang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi paramedis pada penanganan pasien skizofrenia dan ditinjau berdasarkan akad akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses pengumpulan data penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.³⁵ Dalam penelitian karya ilmiah diperlukan data yang lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat mengarahkan agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Metode penelitian sangat penting karena mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian dengan pemecahan permasalahan, diperlukan data yang efektif dan relevan agar dapat digunakan penulis dalam menjawab masalah yang diajukan saat merumuskan masalah.

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode *yuridis empiris*, pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian hukum berdasarkan bahan hukum utama dengan cara teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian untuk mengetahui penerapan Qanun No. 4 Tahun 2010 dan *ijārah ‘alā al-‘amāl* terhadap perlindungan hukum bagi paramedis pada penanganan pasien skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat.³⁶ Untuk itu penulis akan menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang dilakukan oleh paramedis terhadap dirinya dan juga dari pihak RSJ Kota Banda Aceh terhadap seluruh paramedis yang bertugas di RSJ ini, yang berdasarkan data yang diperoleh rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis.

Jenis penelitian ini secara metodologis digunakan untuk melihat bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak RSJ Kota Banda Aceh terhadap paramedis yang mengalami kecelakaan kerja pada penanganan pasien skizofrenia, ditinjau menurut *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan juga dengan melihat ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun No. 4 Tahun 2010.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberi informasi mengenai data yang diteliti. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumbernya, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah. Informasi dari data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.³⁷ Adapun data primer dalam riset ini adalah wawancara yang diperoleh melalui responden yaitu R sebagai kepala bidang keperawatan, RR,

³⁶ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 1998), hlm. 63.

³⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

N, MZ, dan M sebagai paramedis di RSJ Kota Banda Aceh, FR sebagai kepala bidang rekam medis, dan S sebagai staf di RSJ Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang merupakan informasi yang telah dipublikasi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap paramedis pada penanganan pasien skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh menurut *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada riset ini, penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses bertanya secara langsung. Wawancara ini berbentuk *guiden interview* dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan tentang perlindungan hukum terhadap paramedis pada penanganan pasien skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh menurut *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010. Adapun responden penelitian ini berasal dari kalangan paramedis sebanyak 4 orang, kepala bidang keperawatan sebanyak 1 orang, kepala bidang rekam medis sebanyak 1 orang, dan staf RSJ Kota Banda Aceh sebanyak 1 orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis yang berasal dari lembaga yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi berperan penting dalam mengumpulkan data yang bersifat tidak dipublikasi untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini. Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini yaitu laporan kasus kekerasan yang dilakukan pasien di RSJ Kota Banda Aceh.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis akan gunakan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara ialah kertas, pulpen, *audio recorder* dengan tujuan mencatat serta merekam poin-poin penting yang didapatkan dari proses wawancara dengan paramedis dan kepala bidang terkait perlindungan hukum terhadap paramedis pada penanganan pasien skizofrenia di RSJ Banda Aceh. Adapun instrumen yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi yaitu kamera untuk mengambil gambar serta video dari objek penelitian yang penulis kaji.

6. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses dalam mengolah data yang didapatkan oleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang penulis teliti dan telah ditentukan dalam rumusan masalah. Pada tahap analisis data, data yang diperoleh akan dikumpulkan serta diolah untuk mendapatkan jawaban yang valid dalam menjawab permasalahan pada rumusan masalah dan akan dilakukan penyajian data sehingga akan menghasilkan kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang akan dianalisis adalah konsep *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 Tahun

2010 tentang Kesehatan. Dengan demikian, untuk menghasilkan kesimpulan yang berisi data faktual maka diperlukan analisis secara kritis dan analitis.

7. Pedoman Penulisan

Dalam menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah, maka penulis merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Al-Quran, dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun penulis juga merujuk kepada pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqh muamalah, dan riset-riset terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan rujukan di atas, penulis berusaha dan berupaya dalam menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah, dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini urgen untuk dipaparkan agar mempermudah penulisan serta pemahaman. Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di dalamnya yang saling memiliki kaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul Perlindungan paramedis berdasarkan *ijārah 'alā al-'amāl* dan Qanun No. 4 Tahun 2010, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum *ijārah 'alā al-'amāl*, rukun dan syarat *ijārah 'alā al-'amāl*, hak dan kewajiban paramedis dalam konsep

ijārah ‘alā al-‘amāl, bentuk-bentuk dan perlindungan hukum terhadap paramedis dalam konsep *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Selanjutnya mengenai tinjauan umum Qanun No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan dijelaskan dengan komposisi sub-bab ketentuan kinerja paramedis dalam Qanun No. 4 Tahun 2010, hak dan kewajiban paramedis berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2010 dan ketentuan-ketentuan menurut Qanun No. 4 Tahun 2010 yang berkaitan dengan perlindungan paramedis dalam pelaksanaan kerjanya.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai gambaran penanganan skizofrenia di RSJ Kota Banda Aceh, sistem perlindungan hukum terhadap paramedis pada penanganan pasien skizofrenia, kasus-kasus kecelakaan kerja paramedis pada penanganan pasien skizofrenia dan tanggung jawab RSJ Kota Banda Aceh, serta tinjauan *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan Qanun No. 4 tahun 2010 terhadap tanggung jawab RSJ Kota Banda Aceh bagi paramedis dalam penanganan pasien skizofrenia.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan riset yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

